



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.

م
يحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe 02 Agustus 1967, Umur 50 tahun, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, Golongan Darah A, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir Indragiri Hilir, 23 Mei 1971. Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Golongan Darah A, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 21 Juli 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuindra Kabupaten Inhil sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: XX/18/07/1996, tertanggal 14 Juni 1996;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Raffid Aqill Rukmanda Bin Muhammad Rukmanda, Lahir di Batam Tanggal 13 Januari 1998;
 - b. Muhammad Zhafran Hakeem Bin Muhammad Rukmanda, Lahir di Batam Tanggal Oktober 2010;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan: Nama : Khuong Ly Quan Binti Khuong Tien Minh Tempat/Tanggal Lahir Dak Lak / 26 Maret 1990 Umur 27 Tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Vietnam Status Janda Alamat No 36 No trang Guh Street, Tan Tien Ward, Boun Ma Thuot City Dak Lak Province
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin membimbing calon istri Pemohon (Khuong Ly Quan Binti Khuong Tien Minh) yang mualaf dan telah diceraikan oleh suaminya;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Khuong Ly Quan Binti Khuong Tien Minh;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Khuong Ly Quan Binti Khuong Ly Quan tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp20.000.000,- dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- a. Rumah dengan Type 80 dengan ukuran tanah 180 meter persegi, yang berada di Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Cluster Nirwana Jl. Pandan Papua No 23, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
- b. 1 Unit Kendaraan Toyota Avanza Veloz 2014 Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama : Khuong Ly Quan Binti Khuong Tien Minh
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :
 - a. Rumah dengan Type 80 dengan ukuran tanah 180 meter persegi, yang berada di Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Cluster Nirwana Jl. Pandan Papua No 23, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
 - b. 1 Unit Kendaraan Toyota Avanza Veloz 2014
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari Berpolygami tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya;

Bahwa, atas nasehat dari Majelis Hakim Pemohon menerimanya, dan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor XX/Pdt.G/2017/PA Btm. Tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari berpoligami tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpolygami,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan Pemohon tidak mencabutnya setelah Termohon mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/012/KMA/SK/II/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula di dalamnya “Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA. Btm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000.00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulka'dah 1438 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESTI SYARIFAINI.S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.YULISMAR,

Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag.

Panitera Pengganti

HESTI SYARIFAINI.S.HI

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)